

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE***

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Venny Carolina  
190810050**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE***

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Venny Carolina  
190810050**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Venny Carolina  
NPM : 10810050  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real estate***

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, sertas diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 15 Juli 2023



**Venny Carolina**

190810050

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI *TAX AVOIDANCE* PADA  
PERUSAHAAN PROPERTI DAN *REAL ESTATE***

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Venny Carolina  
190810050**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 15 Juli 2023**



**Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sampai saat ini masih banyak yang melakukan kegiatan penggelapan pajak dan penghindaran pajak, diantaranya perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Pajak yang dihindari dan digelapkan perusahaan dapat menambah kekayaan bagi para pemilik perusahaan namun mengakibatkan kerugian bagi negara. Akan tetapi disisi lain, *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan tersebut. Adanya tata kelola yang baik pada suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan kebijakan terkait perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memperkecil biaya pajak yang harus ditanggung perusahaan namun tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax avoidance*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan terdapat 13 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diproses menggunakan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Kata Kunci: dewan komisaris independen; kepemilikan institusional; kualitas audit; *tax avoidance*.

## **ABSTRACT**

*Until now, there are still many companies in Indonesia that carry out tax evasion and tax evasion activities, including companies whose business activities cross countries. Taxes avoided and evaded by companies can increase wealth for company owners but result in losses for the state. But on the other hand, tax avoidance does not violate the law so companies can take these actions. The existence of good governance in a company can influence the determination of policies related to tax planning with the aim of minimizing the tax costs that must be borne by the company but not violating the tax law regulations. This study aims to analyze whether the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership and Audit Quality have a significant influence on Tax avoidance. The population in this study are all property and real estate sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. The technique in this study was carried out using a purposive sampling method and there were 13 companies that met the criteria. The data used are annual reports from property and real estate sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange and processed using the SPSS version 26 program. The results of this study indicate that the Independent Board of Commissioners, Institutional Ownership and Audit Quality partially or simultaneously have a significant negative influence against Tax avoidance.*

*Keywords: audit quality; independent commissioners; institutional ownership; tax avoidance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Ronald, B.AF., M.Com. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
4. Ibu Neni Marlina Br. Purba, S.Pd., M.Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
5. Bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam;
6. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Ibu Indra Novita selaku PH Kepala Kantor PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Batam;
8. Ibu Sri Oktabriyani selaku staff PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Batam;
9. Orang tua, keluarga, pacar, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses pembuatan skripsi;
10. Rekan mahasiswa terutama jurusan Akuntansi angkatan 2019 yang selalu memberikan saran dan bantuan demi kelancaran skripsi ini;
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 15 Juli 2023



Venny Carolina

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR RUMUS .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	14
2.2 Teori Variabel X dan Y.....	15
2.2.1 <i>Tax avoidance</i> .....	15
2.2.2 Dewan Komisaris Independen.....	18
2.2.3 Kepemilikan Institusional .....	20
2.2.4 Kualitas Audit.....	22
2.3 Penelitian Terdahulu .....	24
2.4 Kerangka Pemikiran .....	27



2.5	Hipotesis Penelitian .....	28
2.5.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	28
2.5.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	29
2.5.3	Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	30
2.5.4	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	31
BAB III.....		32
METODE PENELITIAN.....		32
3.1	Desain Penelitian .....	32
3.2	Operasional Variabel .....	33
3.2.1	Variabel Dependen (Y).....	33
3.2.2	Variabel Independen (X).....	35
3.3	Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1	Populasi.....	37
3.3.2	Sampel.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6	Teknik Analisis Data .....	41
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	42
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	42
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda .....	45
3.6.4	Uji Hipotesis.....	46
3.6.5	Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	48
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	48
3.7.1	Lokasi Penelitian .....	48
3.7.2	Jadwal Penelitian .....	48
BAB IV .....		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.2	Analisis Data .....	50
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	52

4.2.3	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	59
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis.....	61
4.2.5	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjuster R<sup>2</sup></i> ).....	64
4.3	Pembahasan.....	65
BAB V.....		70
KESIMPULAN DAN SARAN .....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....		72

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	28
<b>Gambar 3.1</b> Desain Penelitian.....	33
<b>Gambar 4.1</b> Diagram Histogram .....	53
<b>Gambar 4.2</b> Diagram Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual ....	54
<b>Gambar 4.3</b> Hasil Uji Scatterplot .....	57

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2018-2022.....	3
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Teknik Penyeleksian Sampel .....	39
<b>Tabel 3.2</b> Sampel Perusahaan Subsektor Properti dan <i>Real estate</i> .....	40
<b>Tabel 3.3</b> Jadwal Penelitian .....	45
<b>Tabel 4.1</b> Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Uji Data One-Sample Kolmogorov Smirnov.....	55
<b>Tabel 4.3</b> Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Uji Glejser .....	58
<b>Tabel 4.5</b> Hasil Uji Durbin-Watson .....	59
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Uji Analisis Regresi Linear .....	60
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Uji t.....	62
<b>Tabel 4.8</b> Hasil Uji F .....	63
<b>Tabel 4.9</b> Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64

## DAFTAR RUMUS

<b>Rumus 3.1</b> Effective Tax Rate.....	34
<b>Rumus 3.2</b> Dewan Komisaris Independen .....	36
<b>Rumus 3.3</b> Kepemilikan Institusional .....	36

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN 1 PENDUKUNG PENELITIAN**

LAMPIRAN I	Penelitian Terdahulu
LAMPIRAN II	Laporan Tahunan
LAMPIRAN III	Tabulasi Data Variabel Penelitian
LAMPIRAN IV	Hasil <i>Output</i> SPSS
LAMPIRAN V	Tabel Durbin-Watson, t Tabel, F Tabel

### **LAMPIRAN 2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

LAMPIRAN VI	Surat Keterangan Penelitian
LAMPIRAN VII	Surat Balasan Penelitian

### **LAMPIRAN 4 HASIL TURNITIN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pengertian pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang baik badan maupun orang pribadi yang bersifat memaksa, yang mana tidak langsung menerima imbalan tersebut, pajak digunakan negara dengan tujuan menyejahterakan rakyatnya baik dari sisi ekonomi pembangunan ataupun sebagainya. Menurut Zobar & Miftah (2020), pajak adalah sumber pemasukan uang yang besar bagi negara, akan tetapi pajak dianggap beban bagi perusahaan karena mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang berpengaruh kepada berkurangnya laba perusahaan.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam wawancaranya menekankan bahwa sampai saat ini bagian pajak menjadi pemasukan yang paling tinggi untuk negara yaitu sekitar 62,3%. Hal yang membuat Indonesia sangat memperhatikan pajak yaitu karena masih rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Indonesia masih di angka 11% dalam melaksanakan pembayaran iuran pajak dari seluruh masyarakat yang diwajibkan untuk membayar pajak. Nyatanya kekurangan tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah ditargetkan oleh APBN-P dengan jumlah Rp 296,7 triliun yang setara dengan PDB 2,35%. Pelaksanaan belanja negara ini dapat dikatakan sangat tinggi sehingga menyebabkan kurangnya anggaran yang diterima menjadi lebih besar karena jauh dari penerimaan negara yang telah ditargetkan. Sepanjang tahun 2016, penerimaan perpajakan yang terealisasi mencapai Rp 1.283,6 triliun.

Fakta yang terjadi dilapangan pada akhir tahun 2020 membuktikan bahwa pendapatan pajak masih belum maksimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain pendapatan yang diterima masih cukup jauh dari target yang telah ditentukan. Direktorat Jendral Pajak menyatakan target pajak pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.198,82 triliun, akan tetapi realisasi penerimaan pajak yang tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun atau sebesar 89,25% dari target yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan penerimaan pajak tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah dapat merealisasikan target penerimaan pajak yang mana pada tanggal 26 desember 2021 realisasi penerimaan pajak neto adalah sebesar Rp 1.277,53 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan APBN sebesar Rp 1.229,58 triliun. Pada APBN 2021, ditargetkan penerimaan pajak yang lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.229,58 triliun dengan rincian antara lain Pajak Penghasilan (PPh) ditargetkan Rp 638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditargetkan Rp 518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasi tahun 2020. Dengan target sebesar itu maka penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021.

Berikut ini merupakan tabel realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir:



**Tabel 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia tahun 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Tingkat Pencapaian
2018	1.424 Triliun	1.315,51 Triliun	92,23%
2019	1.577,56 Triliun	1.332, 06 Triliun	84,44%
2020	1.198,82 Triliun	1,069,98 Triliun	89,25%
2021	1.229,58 Triliun	1.277,53 Triliun	103,9%
2022	1.484,96 Triliun	1.716,76 Triliun	115,61%

**Sumber:** www.pajak.go.id

Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 akhirnya tercapai setelah menunggu 12 tahun lamanya yang mana target penerimaan pajak tidak pernah tercapai setelah tahun 2008. Hal ini jelas merupakan momen yang sangat bersejarah dan luar biasa dikarenakan terjadinya pencapaian target penerimaan pajak ditengah kondisi perekonomian yang dalam masa pemulihan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Terjadi juga pada tahun 2022 yang mana realisasi penerimaan pajak telah tercapai hingga 115,61%. Akan tetapi penerimaan pajak tahun 2023 masih belum dapat dipastikan apakah dapat mencapai target atau tidak karena dikhawatirkan akan seperti tahun-tahun sebelum 2021.

Kepentingan untuk membayar pajak ini didasari oleh suatu hal yang saling bertolak belakang antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sebagaimana semestinya, sedangkan perusahaan memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seminimal atau serendah mungkin. Hal ini yang menjadi sebab awal perusahaan mencari cara baik secara legal maupun ilegal untuk menghindari ataupun meminimalisir beban pajak yang ada.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak secara legal atau tanpa melanggar peraturan yang ada di Undang-Undang perpajakan yaitu *tax avoidance*, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak pada suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Sari & Kinasih, 2021). Adanya tindakan *tax avoidance* mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan diperbolehkan. Hal ini yang menyebabkan *tax avoidance* menjadi suatu hal yang cukup rumit.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk saat ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dan telah di akui oleh Sri Mulyani bahwa masih adanya penggelapan dan penghindaran pajak yang disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas Negara. Pada tahun 2016 *International Monetary Fund* (IMF) memberikan informasi bahwa terdapat 30 negara dengan perusahaan-perusahaan yang telah melakukan Penghindaran Pajak dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang bahkan menduduki peringkat 11 terbesar didunia karena nilai yang diperkirakan mencapai 6,48 miliar dolar Amerika Serikat. Data tersebut telah disurvei dan dianalisis oleh Universitas PBB dengan menggunakan sistem database yang berasal dari ICTD.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat menyebabkan manajer memiliki pemikiran untuk menggunakan kesempatan yang menguntungkan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan memaksimalkan penghindaran pajak agar mendapatkan laba sebesar yang diharapkan. Dikarenakan

terdapat peluang yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan *tax avoidance*, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan menerapkan konsep GCG (*Good Corporate Governance*) yang akan mengendalikan permasalahan terkait penghindaran pajak yang ada di perusahaan itu sendiri (Kartana & Wulandari, 2018).

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* mulai dikemukakan di Indonesia pada tahun 1998 tepatnya pada saat terjadinya krisis berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lemahnya tata kelola yang diterapkan pada suatu perusahaan mengakibatkan proses perbaikan di Indonesia pada saat itu memakan waktu yang cukup lama. Adanya tata kelola pada suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan kebijakan untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat ukur Dewan Komisaris Independen, Kepemimpinan Institusional dan Kualitas Audit sebagai penerapan *corporate governance*.

Dewan komisaris independen tidak berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan, pemegang saham pengendali, dewan komisaris lainnya dan bebas dari hubungan bisnis ataupun lainnya yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen perusahaan, termasuk keputusan mengenai pembayaran pajak yang dilakukan sedemikian rupa sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Tugas dari dewan komisaris independen yaitu menjaga manajemen perusahaan untuk tidak bertentangan dengan

hukum ataupun aturan-aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Selain bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan, dewan komisaris independen juga bertanggung jawab atas pemegang saham. Diatur dalam BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000, jumlah komisaris independen minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada pada suatu perusahaan (Ariawan & Setiawan, 2017).

Terdapat beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu yang memperoleh hasil berpengaruh atau tidaknya dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, antara lain penelitian yang dilaksanakan oleh Alam & Fidiana (2019) memperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Triyanti *et al.* (2020) memperoleh hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) (2004) menyatakan terdapat 5 prinsip dalam menerapkan *corporate governance* diantaranya transparansi dan penjelasan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan secara akurat dan jelas bagi *stakeholder* perusahaan, dewan turut berperan dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan, semua *stakeholder* atau pihak berkepentingan turut berperan dalam penerapan *corporate governance*, pemenuhan hak bagi para pemegang saham dan para pemegang saham baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas mendapatkan perlakuan yang sama (Akal & Akal, 2014). Kerangka tata kelola perusahaan juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dibuat berdasarkan semua hal yang menjadi ketentuan korporasi, termasuk kinerja,

kepemilikan, situasi keuangan dan tata kelola perusahaan itu sendiri. Struktur kepemilikan biasanya juga digunakan untuk meminimalisir konflik kegaenan.

Adapun tingkat tertinggi dari suatu perusahaan yaitu *owner* atau pemilik perusahaan, yang mana pemilik menjadi pemegang saham atas perusahaan tersebut. Hampir seluruh perusahaan khususnya perusahaan besar memiliki lebih dari satu pemegang saham. Selain kepemilikan individual atau kepemilikan yang berasal dari dalam perusahaan, terdapat juga kepemilikan yang berasal dari luar perusahaan, antara lain investor institusi seperti reksa dana, dana pensiun, asuransi, perusahaan sekuritas dan institusi keuangan lainnya juga memiliki persentase kepemilikan saham yang disebut kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional memberi dorongan terhadap peningkatan efektivitas *monitoring* kinerja manajemen agar terus meningkat.

Kepemilikan institusional pada suatu perusahaan membantu mengoptimalkan tingkat pengawasan dalam kinerja manajemen, karena jumlah dari kepemilikan saham dapat mewakili sumber kekuasaan baik dalam hal mendukung suatu manajemen ataupun sebaliknya. Apabila nilai investasi yang disetor dalam suatu organisasi semakin tinggi, maka akan semakin membantu organisasi tersebut dalam *monitoring* (Nur & Subardjo, 2020). Kepemilikan institusional menjadi pengawas kinerja manajemen agar pekerjaannya dapat lebih efektif karena kepemilikan institusional mampu memantau setiap apapun keputusan manajemen. Proporsi kepemilikan institusional dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pajak pada suatu perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Purwanti & Jaya (2020) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Sari & Kinasih (2021) memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Baik atau buruknya *corporate governance* selanjutnya dapat dilihat dari kualitas audit pada perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan wajib melakukan proses audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan lain dilakukannya audit pada suatu perusahaan adalah memeriksa kelengkapan, eksistensi, ketepatan, ketetapan, klasifikasi, *cut off*, penilaian dan pengungkapan dari perusahaan itu sendiri. Audit juga bertujuan menjadikan perusahaan agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Audit biasanya dilakukan antara setiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Jika suatu perusahaan tidak melaksanakan kegiatan audit maka kerugian yang akan terjadi yaitu pemerintah, pihak investor dan para pemegang saham akan menilai bahwa kredibilitas serta kinerja perusahaan yang telah berjalan selama ini dinilai tidak baik.

Proses pemeriksaan dan pelaporan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari kualitas audit yang menjadi gambaran praktik atau karakteristik dan hasil audit berdasarkan pengendalian mutu dan standar *auditing* yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor. Audit dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi syarat dan ketentuan atau standar pengauditan yang telah dijelaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Standar pengauditan antara lain auditor independen, mutu profesional dan

pertimbangan atau *judgement* yang digunakan dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporan audit.

Kualitas audit pada umumnya diukur dengan berdasarkan besar kecilnya Kantor Akuntan Publik. Menurut beberapa literatur, KAP *Big four* memiliki hasil audit yang lebih berkualitas dibanding KAP kecil (*non big four*). Oleh karena itu bagi perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dipercaya memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding perusahaan yang di audit oleh KAP *non big four* (Kusnadi & Pandoyo, 2022). Jelas diduga kualitas audit dapat mempengaruhi besar kecilnya *tax avoidance* yang dilakukan pada suatu perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Kartana & Wulandari (2018) memperoleh hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusnadi & Pandoyo, 2022) yang mana memperoleh hasil bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real estate*”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi semakin kecil.

2. Keterbatasan jumlah dewan komisaris independen menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.
3. Kepemilikan institusional dengan nilai investasi yang rendah akan berdampak buruk terhadap efektivitas *monitoring* sehingga besar kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.
4. Kualitas audit yang buruk seperti kurangnya independensi akuntan publik yang memungkinkan terjadinya kerja sama antara auditor dan klien dapat berakibat terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya pelebaran ataupun pengimpangan pokok masalah yang mana agar penelitian tersebut lebih terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas, diperlukan batasan masalah yang mana peneliti membatasi atau memfokuskan penelitian pada Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*.
2. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:



1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Apakah Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

4. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* dan menjadi sarana bagi peneliti guna mengembangkan dan juga menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang akurat khususnya yang berhubungan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak serta menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan evaluasi mengenai pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

c. Bagi Investor

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para investor untuk mengambil keputusan sebelum merealisasikan kegiatan investasi.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti kajian yang sama dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Menurut Alam & Fidiana (2019), teori keagenan atau teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara pihak *agent* dan *principal* yang mana *agent* sebagai pengelola atau manajemen perusahaan dan *principal* sebagai pihak pemilik dan keduanya saling terikat dalam sebuah kontrak. *Agent* adalah pihak yang mengambil keputusan dan menjalankan manajemen dan *principal* adalah pihak yang melakukan penilaian atau pertimbangan terhadap sebuah informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa akan muncul permasalahan agensi jika terdapat pemisahan antara manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan dan pemilik sebagai prinsipal. Hal tersebut akan terjadi karena masing-masing pihak tersebut selalu saling berusaha dengan tujuan memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Perkembangan perusahaan yang terus semakin besar mengakibatkan sering terjadi konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Agen dikontrak dengan tugas tertentu oleh prinsipal dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan berupa gaji kepada agen atas jasa yang diberikan. Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen saling menginginkan keuntungan semaksimal mungkin. Prinsipal dan agen juga saling menghindari adanya risiko.

Dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepemilikan dan pengendalian yang mana menjadi faktor yang memicu munculnya konflik kepentingan atau bisa disebut juga konflik keagenan atau *agency theory*. Teori agensi sendiri erat hubungannya dengan tindakan *tax avoidance* karena teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan *stakeholder*, yang mana kedua pihak saling bekerja sama untuk menghasilkan laba perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disimpulkan bahwa teori keagenan adalah teori yang muncul antara 2 pihak yaitu pemilik atau prinsipal dengan manajemen atau agen. Pihak pemilik perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya sehingga meminta pihak manajemen melakukan tindakan *tax avoidance* guna memperkecil jumlah pembayaran pajak sedangkan pihak manajemen tidak ingin melakukan tindakan tersebut karena memiliki resiko untuk terlibat dalam masalah hukum. Sehingga selalu terjadi konflik dikarenakan perbedaan tujuan.

## **2.2 Teori Variabel X dan Y**

### **2.2.1 *Tax avoidance***

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan meminimalisir beban pajak yang mana dianggap legal oleh pemerintah dan aman bagi wajib pajak karena masih sesuai dengan peraturan atau tidak bertentangan dengan perundang-undang perpajakan. *Tax avoidance* cenderung dilakukan dengan cara memanfaatkan *grey area* atau kelemahan-kelemahan yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan guna memperkecil jumlah pajak terhutang (Ariawan & Setiawan, 2017).

Penghindaran pajak dapat diartikan secara luas sebagai pengurangan pajak eksplisit dan mempertimbangkan segala transaksi yang berpengaruh pada utang pajak eksplisit suatu perusahaan. Penghindaran atau *avoidance* yang legal ini tidak dipisahkan dengan penggelapan atau *evasion* yang ilegal, dikarenakan sebagian besar transaksi setelah diteliti secara teknis adalah legal dan legalitas transaksi *tax avoidance* itu sendiri sering ditetapkan tidak sesuai dengan fakta yang ada (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh para pemegang saham yang tentunya menginginkan adanya pendapatan atau pengembalian yang berlipat ganda dari apa yang di investasikan ke perusahaan. Dengan mengurangi jumlah beban pajak berarti meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Penghindaran pajak tidak berarti bebas biaya, biaya yang harus ditanggung saat melakukan kegiatan penghindaran pajak yaitu perlu mengorbankan waktu dan tenaga serta adanya risiko apabila penghindaran pajak sampai terungkap. Risiko yang akan diterima mulai dari yang dapat dilihat yaitu denda dan bunga, sedangkan yang tidak terlihat yaitu hilangnya reputasi perusahaan yang akan berakibat buruk dalam kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

Setiap perusahaan digerakkan atau dikontrol oleh manajer yang mana mereka merupakan pelaku utama atas penghindaran pajak. Manajer yang menentukan seberapa besar tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Terjadi beberapa kasus yang mana manajer memanfaatkan posisinya

dengan mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya, hal ini merupakan risiko lain dari penghindaran pajak. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang mana bertugas mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.

Beberapa faktor dari tata kelola yang mempengaruhi *tax avoidance* akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit. Dewan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena mengawasi dan melindungi pihak diluar manajemen, mengawasi kebijakan dan memberi nasehat kepada manajemen sekaligus menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antar manajer internal. Semakin banyak dewan komisaris independen maka *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan semakin baik sehingga mampu menekan manajemen perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Triyanti *et al.*, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, dijelaskan oleh Kartana & Wulandari (2018) bahwa pemilik institusional memiliki peran penting dalam mengawasi, mendisiplin dan mempengaruhi manajer. Semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka akan menekan manajer untuk fokus pada kinerja dan menghindari untuk mementingkan diri sendiri. Perusahaan dapat lebih optimal dalam mengawasi tindakan penghindaran pajak atas dorongan kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional semakin meminimalisir kebijakan pajak yang agresif (Siregar & Syafruddin, 2020).

Ditambah lagi faktor kualitas audit yang juga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, auditor yang berkualitas dan memiliki kemampuan akan menjaga reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang berkualitas pula. KAP *Big four* dianggap dapat lebih diandalkan dikarenakan dapat memperlihatkan nilai aktual pada perusahaan yang di audit sehingga dapat mengendalikan tindakan *tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan jasa audit berkualitas seperti KAP *Big four* dapat menjamin laporan keuangan yang berkualitas sehingga investor akan lebih percaya atas informasi yang diberikan (Kartana & Wulandari, 2018).

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, perusahaan dapat melakukan segala upaya termasuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak memiliki resiko besar yang sangat merugikan perusahaan, yaitu dapat memperburuk nama baik perusahaan dan akan mendapat sanksi dari pihak yang berwenang. Hal ini yang membuat tata kelola perusahaan berperan penting dalam menghindari tindakan *tax avoidance*.

### **2.2.2 Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komisaris independen harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terkandung dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014. Komisaris independen berperan penting dalam suatu perusahaan yang mana bertugas mengawasi dan mengarahkan perusahaan agar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen merupakan penengah antara pemilik



dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan kebijakan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, termasuk dalam keputusan perpajakan. Persyaratan untuk menjadi dewan komisaris independen adalah tidak terafiliasi dengan komisaris lain dan bukan karyawan dari perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 bulan sebelum waktu pemilihan anggota dewan (Kho, 2020).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014, jumlah komisaris independen harus paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen maka semakin banyak dewan komisaris independen yang dimiliki perusahaan, serta akan semakin ketat pengawasan terhadap kinerja direksi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa komisaris independen harus atau wajib memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan itu sendiri, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham utama pada perusahaan tersebut.
- b. Tidak memiliki hubungan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut.
- d. Komisaris independen tidak merupakan orang yang bekerja ataupun mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan, merencanakan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam

waktu 6 bulan terakhir, kecuali diangkat kembali sebagai komisaris independen perusahaan untuk periode selanjutnya.

Perusahaan yang mempunyai dewan komisaris independen dengan kriteria tersebut, tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan akan semakin baik. Dewan direksi maupun dewan komisaris akan berusaha meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi manajemen agar bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengawasi apakah terdapat tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.

Dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menangani *tax avoidance* (Purwanti & Jaya, 2020). Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kartana & Wulandari (2018) yang memperoleh hasil penelitian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa terjadi karena pembentukan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan belum kompleks sehingga dapat mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dewan komisaris independen dalam mengawasi kebijakan perusahaan dan menghindari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### **2.2.3 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri maupun bank yang berperan lebih besar dalam pengawasan manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. Semakin banyak nilai investasi yang

diberikan kepada sebuah perusahaan, maka akan lebih tinggi sistem *monitoring* dalam perusahaan tersebut (Nur & Subardjo, 2020).

Pemilik institusional pada umumnya memiliki kendali yang cukup besar dalam keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Pemilik institusional juga menginginkan laba semaksimal mungkin. Terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas ini mengorbankan kepentingan pemegang saham lain. Laba yang tinggi berpengaruh dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Keberadaan investor institusional ini mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dengan tujuan memperoleh laba maksimal untuk investor institusional. Dengan demikian kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah seiring semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Purwanti & Jaya (2020) memperoleh hasil kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini memiliki arti kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisir konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer. Kepemilikan institusional dianggap mampu memberi pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen sehingga terhindar dari aktivitas *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Kinasih (2021) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena kepemilikan institusional tidak dapat dijadikan peran dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen.

#### 2.2.4 Kualitas Audit

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008, kualitas audit adalah auditor yang menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan efektif dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, penilaian dan koordinasi efektifitas tindak lanjut audit serta konsistensi laporan audit. Audit yang berkualitas dapat dilaksanakan apabila dijalankan dengan langkah-langkah prosedur audit yang tepat. Salah satu faktor yang mendukung meningkatnya kualitas audit adalah keahlian audit yang dimiliki seorang auditor.

Kualitas audit merupakan kemungkinan atau probabilitas dimana auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan salah saji material dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang tergantung dari kompetensi auditor, sedangkan keinginan melaporkan temuan dari salah saji material tersebut tergantung pada independensi profesional auditor.

Terdapat beberapa hal yang memiliki hubungan dengan kualitas audit, antara lain:

- a. *Tenure*, kualitas audit dapat dipengaruhi oleh lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan audit, semakin lama auditor melakukan audit maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.
- b. Jumlah *auditee*, semakin banyak jumlah auditee maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik karena auditor akan berusaha menjaga reputasinya.

- c. Kesehatan keuangan audit, semakin baik kondisi keuangan *auditee* maka akan ada kecenderungan untuk *auditee* menekan auditor agar tidak mengikuti standar yang berlaku.
- d. *Review* oleh pihak ketiga, auditor akan meningkatkan kualitas auditnya apabila auditor mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di cek kembali oleh pihak ketiga.

IAI menyatakan bahwa jika audit memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu, maka audit yang dilakukan auditor tersebut dapat dikatakan berkualitas. Dapat ditarik kesimpulan pada pernyataan tersebut bahwa auditor dianggap memiliki kualitas audit yang baik apabila auditor dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran atau salah saji material yang ada pada laporan keuangan suatu perusahaan dengan proses audit yang dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku. Kualitas audit yang baik sangat penting bagi perusahaan karena semakin tinggi kualitas audit maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kualitas dari suatu tindakan audit maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dianggap memperoleh yang lebih berkualitas dibanding perusahaan yang di audit oleh KAP *non big four* atau KAP kecil. Hasil penelitian Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kualitas auditor dapat dijadikan penentu dalam penerapan kebijakan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, oleh karena itu pemilihan auditor yang berkualitas menjadi salah satu

faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Yuniarwati *et al.* (2017) memperoleh hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang di audit oleh KAP *Big four* dan KAP *non big four* terhadap penghindaran pajak, karena jasa audit laporan keuangan setiap KAP sudah berdasarkan peraturan audit yang ada pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Bahan Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kartana & Wulandari (2018)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: 1. Karakter Eksekutif 2. Karakteristik Perusahaan 3. <i>Corporate Governance</i> Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Purwanti & Jaya (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Tax avoidance</i>	Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan institusional berpengaruh

		pada Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real estate</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ukuran Perusahaan</li> <li>4. Intensitas Modal</li> <li>5. Pertumbuhan Penjualan</li> <li>6. Kepemilikan Institusional</li> <li>7. Dewan Komisaris Independen</li> </ol> Dependen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax avoidance</i></li> </ol>	negatif terhadap <i>tax avoidance</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ol>
3	Triyanti <i>et al.</i> (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas</li> <li>2. <i>Size</i></li> <li>3. <i>Leverage</i></li> <li>4. Komite Audit</li> <li>5. Komisaris Independen</li> <li>6. Umur Perusahaan</li> </ol> Dependen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax avoidance</i></li> </ol>	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Kusnadi & Pandoyo (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Leverage</i></li> <li>2. Kepemilikan Keluarga</li> <li>3. Kualitas Audit</li> </ol> Dependen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax avoidance</i></li> </ol>	Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Alam & Fidiana (2019)	Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Independen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Laba</li> <li>2. Likuiditas</li> <li>3. <i>Leverage</i></li> <li>4. <i>Corporate Governance</i></li> </ol> Dependen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghindaran Pajak</li> </ol>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
6	Nur & Subardjo (2020)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate</i>	Independen:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan institusional berpengaruh</li> </ol>

		<i>Governance, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good Corporate Governance</i></li> <li>2. Profitabilitas</li> <li>3. Likuiditas</li> <li>4. Ukuran Perusahaan</li> </ol> <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	<p>negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ol>
7	Zoobar & Miftah (2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Social Responsibility</i></li> <li>2. <i>Capital Intensity</i></li> <li>3. Kualitas Audit</li> </ol> <p>Dependen: 1. Penghindaran Pajak</p>	Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Sari & Kinasih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas</li> <li>2. <i>Leverage</i></li> <li>3. Kepemilikan Institusional</li> </ol> <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
9	Ariawan & Setiawan (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris Independen</li> <li>2. Kepemilikan Institusional</li> <li>3. Profitabilitas</li> <li>4. <i>Leverage</i></li> </ol> <p>Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></li> <li>2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></li> </ol>
10	Yuniarwati <i>et al.</i> (2017)	<i>Factors That Influence Tax avoidance in Indonesia Stock Exchange</i>	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The Proportion of Independent commissioners</i></li> <li>2. <i>Audit Committee</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The proportion of independent commissioner had no effect on tax avoidance</i></li> </ol>




			3. <i>Audit Quality</i> 4. <i>Profitability</i> 5. <i>Firm Size</i>  Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	2. <i>Audit quality had no effect on tax avoidance</i>
11	Darsani & Sukartha (2021)	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax avoidance</i>	Independen: 1. <i>Institutional Ownership</i> 2. <i>Profitability</i> 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Capital Intensity Ratio</i>  Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	<i>Institutional ownership had a negative effect on tax avoidance</i>

**Sumber:** Peneliti, 2022

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gabungan dari 2 atau lebih variabel penelitian yang kemudian disusun dari terori-teori yang telah dideskripsikan sebelumnya sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menguji 3 variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependennya, yaitu Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit. Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban atau hasil dari suatu proses rasional yang sifatnya sementara terhadap suatu masalah yang dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih harus diteliti kebenarannya dengan menggunakan media data empiris hasil penelitian (Djaali, 2020). Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan hipotesis yang akan digunakan pada penelitian sebagai berikut:

### 2.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Dewan komisaris independen berfungsi mengawasi ataupun mengontrol manajemen dalam sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil oleh manajemen seimbang dengan pihak lain yang berkepentingan. Selain mengontrol manajemen perusahaan, dewan komisaris independen juga bertugas memantau kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen perusahaan yang mana hal itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menangani *tax avoidance*.

Hasil penelitian Alam & Fidiana (2019) & Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian dari Purwanti & Jaya (2020) menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu lainnya dari Triyanti *et al.* (2020), Kartana & Wulandari (2018), Nur & Subardjo (2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

### **2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance***

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan (bukan merupakan institusi pemegang saham publik) yang diukur dengan menggunakan presentasi jumlah saham yang dimiliki investor institusi. Kepemilikan Institusional memiliki peran yang penting yaitu memiliki kekuasaan untuk memonitor dan memastikan bahwa manajemen telah membuat keputusan yang efektif sehingga dapat menyejahterakan para pemegang saham. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah.

Hasil penelitian Sari & Kinasih (2021), Yuniarwati *et al.* (2017), Kartana & Wulandari (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, penelitian dari Nur & Subardjo (2020), Purwanti

& Jaya (2020), Darsani & Sukartha (2021) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan penelitian dari Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

### **2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance***

Kualitas audit memiliki arti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Audit dikatakan berkualitas apabila memenuhi ketentuan ataupun standar pengauditan. Pemilihan auditor yang berkualitas dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi kualitas dari suatu tindakan audit maka semakin rendah peluang perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Hasil penelitian Kartana & Wulandari (2018) & Yuniarwati *et al.* (2017) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Zoebar & Miftah (2020) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Kusnadi & Pandoyo (2022) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

#### **2.5.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance***

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya bagi wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dengan cara yang legal, yaitu tidak bertentangan atau melanggar ketentuan perpajakan dengan menggunakan metode atau teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam undang-undang atau peraturan pajak itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* antara lain dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

Hasil penelitian Kartana & Wulandari (2018) memberikan hasil dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.


## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menganalisis teori-teori yang terdapat dalam variabel penelitian dengan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan data berupa angka maupun statistik. Menurut Djaali (2020), penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang mengambil kesimpulan secara statistika berdasarkan hasil uji hipotesis dengan melakukan pengukuran terhadap data empiris hasil pengumpulan data. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara masing-masing variabel atau tidak.

Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang terdapat dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menguji hipotesis-hipotesis dengan menggunakan uji data statistik yang akurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



**Gambar 3.1** Desain Penelitian

### 3.2 Operasional Variabel

#### 3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (terikat) sering juga disebut variabel konsekuen, kriteria, *output*. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas (Sudaryono, 2018). Variabel dependen merupakan variabel utama sehingga menjadi moderator penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *Tax avoidance* atau Penghindaran Pajak.

##### 3.2.1.1 *Tax avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya pengurangan atau meminimalisir beban pajak yang dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti mengecualikan pemotongan-

pemotongan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. *Tax avoidance* tetap menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah karena kegiatan *tax avoidance* ini menyebabkan berkurangnya jumlah penerimaan negara (Nur & Subardjo, 2020). *Tax avoidance* dapat diukur dengan beberapa pengukuran, diantaranya *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Current Effective Tax Rate* (CuETR). *Tax avoidance* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio ETR yang mana juga digunakan dalam penelitian Zobar & Miftah (2020) dan Darsani & Sukartha (2021).

ETR atau tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Tarif pajak perusahaan yang efektif sering menjadi acuan bagi para pengambil keputusan dan juga pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dan kesimpulan mengenai sistem perpajakan perusahaan itu sendiri. ETR akan menghasilkan persentase pembayaran pajak aktual perusahaan dari laba komersialnya. Semakin rendah persentase ETR berarti semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance* Darsani & Sukartha (2021). Cara menghitung ETR yaitu tarif pajak sebenarnya yang harus dibayarkan dibanding dengan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak, atau beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak perusahaan. Adapun rumus *Effective Tax Rate* sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

**Rumus 3.1** *Effective Tax Rate*



### 3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen (bebas) sering juga disebut variabel *predictor*, *stimulus*, *antecedent*. Menurut Sudaryono (2018), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbul atau berubahnya variabel terikat (dependen). Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan dan mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini antara lain Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit.

#### 3.2.2.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, kepengurusan, keuangan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi, pemegang saham pengendali dan dewan komisaris lainnya. Perhitungan dewan komisaris independen diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris independen dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Siregar & Syafruddin, 2020).

Dijelaskan pada peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 bahwa persentase jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan sekurang-kurangnya mencapai 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Hal ini merupakan salah satu indikator pelaksanaan GCG pada suatu perusahaan telah berjalan baik sehingga mampu mengontrol ataupun mengendalikan manajemen perusahaan. Berikut rumus perhitungan dewan komisaris independen:

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

**Rumus 3.2** Dewan Komisaris Independen

### 3.2.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dalam suatu perusahaan, baik institusi pemerintah, institusi swasta, *domestic* maupun asing. Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting karena pemilik institusional memiliki kuasa untuk mengawasi dan memastikan manajemen perusahaan dalam membuat keputusan. Semakin tinggi jumlah kepemilikan saham pada suatu perusahaan maka semakin semakin baik tingkat pengawasan terhadap manajemen dan semakin berkurang konflik antara para pemegang saham dan manajemen sehingga meminimalisir *tax avoidance* dan masalah keagenan (Nur & Subardjo, 2020).

Besar kecilnya kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur menggunakan persentase dengan menghitung jumlah saham milik investor institusi dibagi total modal saham beredar. Dapat dirumus sebagai berikut:

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

**Rumus 3.3** Kepemilikan Institusional

### 3.2.2.3 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi selama auditor memeriksa laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan dalam bentuk Laporan Auditor Independen (Kusnadi & Pandoyo, 2022). Kualitas audit memiliki

arti bagaimana cara auditor meneliti atau mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan yang diteliti. Kualitas audit biasanya diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pengukuran kualitas audit dilakukan dengan variabel *dummy* yaitu dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1. Untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big four* diberi nilai 1 yang mana menurut beberapa literatur KAP *Big four* memiliki hasil audit yang lebih berkualitas dibanding KAP kecil karena diduga tingkat kecurangannya lebih minim, sedangkan perusahaan yang tidak diaudit *The Big four* diberi nilai 0 (Kartana & Wulandari, 2018).

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi bukan hanya bersifat orang, melainkan seluruh objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi bukan sekedar jumlah yang dimiliki objek atau subjek yang dipelajari, melainkan meliputi seluruh sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.

Menurut Djaali (2020), populasi adalah keseluruhan dari unit penelitian atau analisis yang akan dipelajari atau diselidiki karakteristiknya. Pada penelitian ini, populasi yang diambil yaitu perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

### 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018), sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi. Apabila suatu penelitian memiliki populasi yang besar, dan apabila peneliti tidak mungkin dapat mempelajari seluruh populasi misalnya dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan beberapa sampel dari populasi tersebut, dan apa yang akan dipelajari dari sampel yang terpilih akan disimpulkan dan diberlakukan kepada populasi.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mana dalam pengambilan sampel harus menggunakan teknik tertentu yang didasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang diharapkan peneliti untuk sampel penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang mempublikasikan laporan tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2022.
3. Perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018-2022.
4. Perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang memiliki data mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit.

Adapun metode pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Teknik Penyeleksian Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	87
2	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.	(37)
3	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang mengalami delisting dalam tahun 2018-2022.	(7)
4	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama periode pengamatan yaitu tahun 2018-2022.	(5)
5	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang mengalami kerugian selama periode 2018-2022.	(24)
6	Perusahaan subsektor properti dan <i>real estate</i> yang memiliki data mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan <i>tax avoidance</i> .	0
	Jumlah Sampel	14
	Tahun Pengamatan	5
	Jumlah Pengamatan	70

Dari tabel penyeleksian sampel diatas terdapat 14 perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, daftar perusahaan tersebut antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.2** Sampel Perusahaan Subsektor Properti dan *Real estate*

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CTRA	PT Ciputra Development Tbk
2	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk
3	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk
4	GRPA	PT Perdana Gapuraprima Tbk
5	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk
6	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
7	MTLA	PT Metropolitan Lan Tbk
8	PPRO	PT PP Properti Tbk
9	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk
10	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk
11	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk
12	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk
13	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk
14	RODA	PT Pikko Land Development Tbk

**Sumber:** Data yang diolah (2023)

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan *positivistic* atau data konkret atau bersifat nyata dan benar benar ada, data penelitian kuantitatif berupa angka-angka yang kemudian akan diukur

menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungannya, berkaitan dengan masalah penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, pada umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang tersusun dalam arsip seperti struktur organisasi, laporan pembelian dan penjualan, serta persediaan. Laporan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan semua data sekunder laporan tahunan perusahaan subsektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data penelitian ini didapat dari perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunannya di situs resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat dijangkau melalui internet dengan website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis statistik. Tujuan dari analisis statistik yaitu untuk dapat menetapkan kondisi bagaimana hipotesis dapat digunakan dalam melakukan suatu hal, menyediakan model mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang diteliti dan menyediakan model mengenai akibat dari hipotesis yang diterima yang kemudian digunakan untuk menjadi dasar dalam mengambil dan membuat

keputusan. Program aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu *Statistical Program and Service Solution* (SPSS) versi 26. Teknik yang digunakan untuk menganalisis variabel antara lain sebagai berikut:

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Alam & Fidiana (2019), statistik deskriptif adalah teknik analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian dengan menggunakan nilai maksimum, minimum, rata rata atau *mean*, *range*, *sum*, *kurtoris*, standar deviasi dan kemencengan distribusi. Statistik deskriptif adalah statistik yang berisikan fakta-fakta dari data penelitian. Tujuan analisis statistik deskriptif ini adalah memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang terkait dengan variabel penelitian melalui data-data yang telah dikumpulkan dan memperoleh kesimpulan.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang dikumpulkan telah memenuhi asumsi-asumsi dasar atau tidak dengan mengetahui kondisi data yang ada terlebih dahulu dan kemudian menentukan model analisis yang paling tepat untuk penelitian. Terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Menurut Nur & Subardjo (2020), tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki



distribusi normal. Model regresi dinyatakan baik apabila nilai residual mendekati distribusi normal. Data distribusi normal bisa dilihat dengan titik-titik yang ada disekitar diagonal grafik. Dengan melihat hasil data yang telah diuji, dapat diketahui apakah data penelitian memenuhi normalitas data atau tidak. Regresi dinyatakan memenuhi normalitas apabila penyebaran data disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sebaliknya apabila penyebaran data jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka regresi dinyatakan tidak memenuhi normalitas. Pengujian normalitas data pada penelitian ini akan menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05.
2. Uji Grafik *Normal Probability Plot*, dinyatakan normal apabila titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis normal.
3. Uji *Histogram*, dinyatakan normal apabila menghasilkan kurva menyerupai lonceng atau *bell-shaped curve*.

### **3.6.2.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut Kartana & Wulandari (2018), model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat gejala korelasi yang kuat dari masing-masing variabel independen. Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi terdapat adanya korelasi antar satu atau semua variabel independen (bebas). Apabila tidak terdapat hubungan antara model regresi dengan variabel independen maka dapat dinyatakan baik. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diukur dengan beberapa metode, antara lain:

1. Apabila nilai korelasi dari masing-masing variabel independen diatas 0,90 maka disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas.
2. Model regresi yang diperkirakan memiliki nilai  $R^2$  tinggi dapat disimpulkan adanya variabel independen yang tidak signifikan atau terdapat gejala multikolinearitas.
3. Apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 maka dinyatakan terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka variabel dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Alam & Fidiana, 2019), tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residualnya memiliki varian yang sama maka terjadi homoskedastisitas dan apabila tidak memiliki varian yang sama atau berbeda dinyatakan terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas akan diuji dengan uji *glejser* yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas (independen). Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

### **3.6.2.4 Uji Autokorelasi**

Menurut Nur & Subardjo (2020), tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam satu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode  $t$  dengan periode sebelumnya atau  $t-1$ . Suatu pengujian dinyatakan baik apabila bebas dari unsur autokorelasi. Apabila terjadi korelasi maka akan ada *problem* autokorelasi. Munculnya autokorelasi disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain. Untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi, dapat diuji dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* atau disingkat *DW test*. Terdapat kriteria pengambilan keputusan dalam autokorelasi, antara lain:

**Tabel 3.3** Kriteria Pengambilan Keputusan

Hipotesis Nol	Keputusan	Apabila
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

### 3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengindikasikan apakah terdapat pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menuju kearah positif atau negatif dan juga untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila terjadi kenaikan atau penurunan terhadap variabel independen. Model analisis linear berganda digunakan untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan dan seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan

mengetahui arah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif (Nur & Subardjo, 2020). Berikut persamaan garis regresi linear berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

**Rumus 3.4** Uji Regresi Linear Berganda

Keterangan:

$Y$  = *Tax avoidance*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Dewan Komisaris Independen

$X_2$  = Kepemilikan Institusional

$X_3$  = Kualitas Audit

$e$  = *Error*

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam suatu bentuk kalimat berupa pertanyaan. Jawaban dalam hipotesis bersifat sementara dikarenakan baru didasarkan oleh teori-teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan dan pengujian data. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut:

#### 3.6.5.1 Uji t

Menurut Zobar & Miftah (2020), tujuan digunakannya uji t adalah untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

secara parsial. Menurut Sugiyono (2018), uji t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan kriteria berikut:

1. Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima dan apabila nilai signifikan  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Sehingga variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Apabila  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak dan apabila nilai signifikan  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Sehingga variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.6.5.2 Uji F

Menurut Zobar & Miftah (2020), tujuan dilakukannya uji F adalah untuk menunjukkan semua variabel independen dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian ini yaitu membandingkan *Mean of Square* dari regresi dan dari residual untuk menghasilkan nilai F-hitung, antara lain:

1. Apabila  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima dan apabila nilai signifikan  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Sehingga variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Apabila  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak dan apabila nilai signifikan  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak. Sehingga variabel

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **3.6.5 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar variabel independen (bebas) menjelaskan variabel dependen (terikat) dengan nilai ( $0 < R^2 < 1$ ). Apabila nilai  $R^2$  kecil, maka memiliki arti kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Nur & Subardjo (2020), nilai  $R^2$  yang kecil berarti variabel independen memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen, sebaliknya apabila nilai  $R^2$  semakin besar atau mendekati 1 berarti bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen.

## **3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.7.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Batam yang beralamat di Kompleks Mahkota Raya Blok A No. 11, Batam Center, Kota Batam.

### **3.7.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

